



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 573 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 538/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA SIRNASARI
KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. EGI GINARDI dan Sdri. LASMAWATI tanggal 18 Nopember 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 6 dan TPS 8 Kelurahan/Desa SIRNASARI Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 538/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. EGI GINARDI dan Sdri. LESMAWATI tanggal 18 Nopember 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 6 dan TPS 8 Kelurahan/Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 538/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SIRNASARI KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 538/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 6.

KEDUA : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 538/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa SIRNASARI Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 19 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIRNASARI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ttd.

(ROMI NURYAMAN)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 573/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 538/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA SIRNASARI KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
SIRNASARI KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENTIS SUTISNA	L	Kp. Linggajaya, Rt 003, Rw 001
2.	MOHAMAD SARIPUDIN	L	Kp. Cipancur, Rt 002, Rw 001
3.	ERVI CIPTA RESMITA	P	Kp. Cipancur, Rt 002, Rw 001
4.	RISMAYANTI	P	Kp. Cipancur, Rt 003, Rw 001
5.	WINDI ANGGRAENI	P	Kp. Cipancur, Rt 003, Rw 001
6.	NENON	P	Kp. Cipancur, Rt 003, Rw 001
7.	MUHAMAD IHYA ULUMUD	L	Kp. Cipancur, Rt 003, Rw 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMAY SUNJAYA	L	Kp. Linggajaya, Rt 004, Rw 001
2.	SANTI SUSILAWATI	P	Kp. Linggajaya, Rt 006, Rw 001
3.	SITI ALPIAH	P	Kp. Linggajaya, Rt 005, Rw 001
4.	AYI NURALAM NUGRAHA	L	Kp. Kalangsari, Rt 006, Rw 001
5.	DEWI WULANDARI	P	Kp. Cikawung, Rt 005, Rw 001
6.	MUHTAR SAYUTI	L	Kp. Linggajaya, Rt 005, Rw 001
7.	SUKMAN	L	Kp. Kalangsari, Rt 009, Rw 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSURI	L	Kp. Bojongsempor, Rt 010, Rw 001
2.	RIDWAN	L	Kp. Cisaat, Rt 008, Rw 002
3.	DIAN	L	Kp. Bojongsempor, Rt 007, Rw 001
4.	YOPI YARMAN	L	Kp. Bojongsempor, Rt 007, Rw 001
5.	ACEP	L	Kp. Cisaat, Rt 008, Rw 002
6.	AI ROHIMAH	P	Kp. Bojongsempor, Rt 007, Rw 001
7.	IRLAN SURYANA	L	Kp. Cibadak, Rt 007, Rw 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI RATNA RUSMIATI	P	Kp. Munjul, Rt 001, Rw 002
2.	RAHMAT	L	Kp. Munjul, Rt 009, Rw 002
3.	ARIS YANA	L	Kp. Munjul, Rt 002, Rw 002
4.	ACEP ABDILAH	L	Kp. Munjul, Rt 037, Rw 002
5.	AGUS SUGIATNA	L	Kp. Munjul, Rt 002, Rw 002
6.	SANDI	L	Kp. Munjul, Rt 002, Rw 002
7.	IRFAN MAULANI	L	Kp. Munjul , Rt 002, Rw 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI SUTISNA	L	Kp. Citaraje, Rt 002, Rw 003
2.	ROHMAT	L	Kp. Citaraje, Rt 002, Rw 003
3.	DANDI JULISTIAN	L	Kp. Pamoyanan, Rt 014, Rw 002
4.	ARIEF WICAKSONO SUGIT	L	Kp. Citaraje, Rt 013, Rw 003
5.	AWALUDIN	L	Kp. Pamoyanan , Rt 005, Rw 002
6.	TAUPIK HIDAYAT	L	Kp. Citaraje, Rt 001, Rw 003
7.	M. FADILAH WAHYUDI	L	Kp. Cibadak, Rt 007, Rw 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSTANDI	L	Kp. Pamoyanan, Rt 006, Rw 002
2.	GUNAWAN	L	Kp. Munjul Rt 001 Rw 002
3.	ENCEP	L	Kp. Pamoyanan , Rt 006, Rw 002
4.	SITI ROHMAH	P	Kp. Cigadog, Rt 005, Rw 003
5.	SRI RAHAYU	P	Kp. Cigadog, Rt 006, Rw 003
6.	DADANG SUMPENA	L	Kp. Cigadog, Rt 005, Rw 003
7.	DEWI RATNA SUMINAR	P	Kp. Cigadog, Rt 018, Rw 003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAEPUL ANWAR	L	Kp. Cilalay, Rt 007, Rw 003
2.	ANGGI RAKA ANDHIKA PRA	L	Kp. Cigadog, Rt 006, Rw 003
3.	SITI LIA SEPTIANI	P	Kp. Cilalay, Rt 008, Rw 003
4.	AHMAD SUTISNA	L	Kp. Cigadog, Rt 006, Rw 003
5.	LETI	P	Kp. Cilalay, Rt 008, Rw 003
6.	AGUS SETIAWANTO	L	Kp. Cilalay, Rt 010, Rw 003
7.	KOMARUDIN	L	Kp. Cilalay, Rt 029, Rw 003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEPI SAPUTRA	L	Kp. Cilalay, Rt 009, Rw 003
2.	ABDILAH	L	Kp. Cilalay , Rt 001, Rw 004
3.	ENO SUPARNO	L	Kp. Cilalay, Rt 021, Rw 003
4.	BAHRUL FAWAHIM	L	Kp. Cisoka, Rt 023, Rw 004
5.	RUSLAN	L	Kp. Cilalay, Rt 001, Rw 004
6.	IRNA DESTIANA PUTRI	P	Kp. Cilalay, Rt 009, Rw 003
7.	ABDUL HAMID	L	Kp. Cilalay, Rt 009, Rw 003

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINA MAULANA	L	Kp. Cijambe , Rt 005, Rw 004
2.	TINI FEBRIYANTI	P	Kp. Cijambe, Rt 024, Rw 004
3.	MULYADI	L	Kp. Cijambe, Rt 004, Rw 004
4.	IRVAN BAHRUDIN	L	Kp. Cijambe, Rt 004, Rw 004
5.	SITI SALAMAH	P	Kp. Cijambe, Rt 005, Rw 004
6.	HILMAN PATANUDIN	L	Kp. Cijambe , Rt 005, Rw 004
7.	PREDI PRASETIO	L	Kp. Cijambe , Rt 005, Rw 004

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JIMI GUNAWAN	L	Kp. Tegal Jeungjing, Rt 027, Rw 004
2.	WANDI	L	Kp. Tegal Jeungjing, Rt 027, Rw 004
3.	HUSNAN RIPAI	L	Kp. Tegal Jeungjing, Rt 027, Rw 004
4.	IBRAHIM AJI	L	Kp. Tegal Jeungjing, Rt 009, Rw 004
5.	JENAL ABIDIN	L	Kp. Tegal Jeungjing, Rt 008, Rw 004
6.	AHMAD WAHYUDIN	L	Kp. Citaropong, Rt 010, Rw 004
7.	DESTI RISTIANI	P	Kp. Tegal Jeungjing, Rt 009, Rw 004

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ATIN	L	Kp. Pasirceuri, Rt 011, Rw 004
2.	ARI MUBDI AGUSTIAN	L	Kp. Pamoyanan , Rt 006, Rw 002
3.	DENENG	L	Kp. Pasirdaeu, Rt 028, Rw 004
4.	FATMAWATI	P	Kp. Pasirdaeu, Rt 011, Rw 004
5.	RESTU NUGRAHA	L	Kp. Pamoyanan , Rt 005, Rw 002
6.	WAWAN	L	Kp. Pasirdaeu, Rt 011, Rw 004
7.	SAMSIDIN	L	Kp. Pasirdaeu, Rt 011, Rw 004

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 19 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIRNASARI

Ttd.

(ROMI NURYAMAN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

